

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diyakini sebagai ikatan *mîtsâqan ghalîzhan*. Ikatan ini menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah perkara yang semula dihukumi haram menjadi halal dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenisnya dalam nuansa *mawaddah* dan *rahmah* demi mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakînah*. Lebih dari itu, Ikatan ini menjadi faktor utama pembentukan generasi penerus kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini pula salah satu hikmah diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan (*sunnatullah*) dengan dilengkapi berbagai naluri yang salah satunya adalah naluri untuk mencinta dan dicintai lawan jenisnya (*gharizah al-nau'*).

Sadar akan sakralitas perkawinan, Pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan yang merupakan pelembaan pemenuhan naluri warga masyarakatnya. hal ini dibuktikan oleh diberlakukannya setidaknya dua peraturan khusus perkawinan yang harus dipatuhi. Kedua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut hakikatnya merupakan pengejawantahan dari hukum perkawinan Islam.

Dikatakan demikian, karena nilai-nilai yang terkandung dalam kedua peraturan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan nilai perkawinan dalam Islam.<sup>1</sup> Namun demikian, terdapat pula beberapa hal baru dalam regulasi keduanya yang tidak diatur dalam hukum Islam, seperti adanya pembatasan usia nikah, keharusan untuk mencatatkan perkawinan, dan perceraian hanya terjadi di muka pengadilan, dan sebagainya. Motivasi regulasi ketiga hal tersebut adalah demi mewujudkan fungsi preventif dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mematuhi dalam penegakan hukum di negara yang notabene merupakan negara hukum ini. Namun, oleh karena ketiganya tidak diatur dalam hukum Islam, maka menjadi wajar jika masih ditemukan beberapa bentuk pengabaian terhadapnya dengan dalih bahwa hal itu secara materiil bukan berasal dari hukum Islam. Fenomena ini masih sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan masyarakat tradisional yang notabene masih fanatik terhadap hukum Islam (atau lebih tepatnya, fikih) dan umumnya berpendidikan rendah.

Adapun hal yang paling rentan terhadap terjadinya pengabaian dari ketiga hal tersebut adalah pembatasan usia nikah. UU No. 16 Tahun 2019, dalam Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat berikutnya kemudian

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat Pula Departemen Agama RI-Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: t.p., 2001),18

memberi peluang dispensasi bagi seseorang yang belum mencapai usia nikah tersebut dengan alasan tertentu, serta dengan mekanisme yang telah diatur

Hakikatnya, Islam tidak menetapkan adanya batasan minimal usia nikah. Di kalangan pakar Hukum Islam sendiri bermuara pada perbedaan pendapat. Menurut pendapat mayoritas, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai usia *baligh* atau terhadap seorang perempuan yang belum menstruasi.<sup>2</sup> Dan dalam fiqh tidak secara tegas diaturnya akibat tidak terdanya dalil yang secara eksplisit mengaturnya. Sementara kaidah ushul mengatakan bahwa hukum asal dari setiap perbuatan adalah *mubah* hingga terdapat dalil yang melarangnya. Dengan ini, dapat dipahami bahwa hukum Islam memperbolehkan pernikahan di bawah umur mengingat tidak adanya larangan tegas tentangnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah para tokoh masyarakat setempat sama sekali tidak merespon karena asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum, seperti agama dan adat istiadat, maka semakin kecil peran hukum. Mengingat bahwa hukum agama di desa ini terbilang mengakar kuat dan seolah menjelma menjadi adat, sehingga terkadang sulit dibedakan antara tradisi keagamaan dan adat masyarakat setempat. Dan penelitian ini akan lebih dalam lagi menelusurinya

---

<sup>2</sup>.Hidayatullah, “Nikah Muda dalam Pandangan Fiqih”, [http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7826:nikah-muda-dalam-pandangan-fiqih-&catid=68](http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7826:nikah-muda-dalam-pandangan-fiqih-&catid=68), diakses pada 20 Mei 2021

Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terhadap Undang – Undang No. 16 Tahun 2019”

## B. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memberikan penafsiran serta memahami judul proposal ini, perlu kiranya saya memberikan pengertian masing-masing istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, antara lain:

1. **Pandangan:** Cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu, menyangkut apa saja yang diinderanya. Dalam kehidupan sosial, cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena sosial yang mereka alami.
2. **Tokoh Masyarakat:** Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpancang, dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya).<sup>3</sup>

Sedangkan menurut J Laski, Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai keinginan bersama.<sup>4</sup> Jadi tokoh masyarakat adalah seseorang yang terkemuka,

terpancang, dan di hormati oleh masyarakat yang selalu dijadikan

<sup>3</sup> Ramokoy A, Donal. *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), 340.

<sup>4</sup> Meriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 34.

rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat.

3. Undang – Undang No. 16 Tahun 2019: Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun

### **C. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Dalam rangka maksimalisasi fokus penelitian demi hasil yang akurat, maka penelitian ini dibatasi pada pelacakan konsistensi tokoh masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang dipandang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penegakan hukum tersebut.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana standar usia nikah menurut tokoh masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander terhadap Undang – undang No. 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan ?

### E. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui standar usia nikah perspektif tokoh masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui pandangan masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terhadap Undang – undang No. 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan.

### F. Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki nilai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap nilai efektif dalam pemberlakuan batas usia nikah sebagai syarat pelaksanaan pernikahan. Hal ini selanjutnya dimaksudkan untuk memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan kesadaran masyarakat setempat terhadap hukum yang berlaku dan mengikat secara umum.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dan dipertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti berikutnya dalam hal regulasi batas usia nikah, serta bagi masyarakat umum, khususnya warga Desa Sumberarum Kecamatan Dander dalam Perencanaan untuk melangsungkan pernikahan.

### G. Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Haris Santoso	Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab pada tahun 2010	Batas Usia Pernikahan Dalam Islam yang kemudian dianalisis oleh para Ulama Mazhab	Kedua penulis sama-sama mengutamakan kemaslahatannya tercapainya tujuan dari pernikahan	Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan tentang batas minimal usia melakukan pernikahan menurut hukum positif dan hukum Islam
2.	Udi Wahyudi	Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis) pada tahun 2015.	Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis) pada tahun 2015.	Secara eksplisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil balighnya.	Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan tentang batasan usia nikah dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal perkawinan dilangsungkan
3.	Elly	Batas	Batas	Dalam	Penulis

	Surya Indah	Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974 pada tahun 2008	Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974 pada tahun 2008	skripsi ini penulis menjelaskan tentang batasan Perkawinan melalui sudut pandang Undang-undang.	menggunakan undang-undang lama yang sekarang telah mengalami perubahan
--	-------------	--	--	---	--

## H. Kerangka Teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah pembaharuan hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Q.S an-Nisa’[4] :6)<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), 501.



Begitu pula dalam tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya.

Sedangkan *balighual-nikah* adalah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani dengan persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balighual-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu, *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-tasarruf serta mendatangkan kebaikan.

Menurut penulis, pada dasarnya ketentuan baligh itu tidak dapat dikaitkan dengan secara langsung dengan masalah perkawinan, karena usia baligh itu tidak sama, bahkan setiap daerah dan lingkungan yang berbeda juga dapat mempengaruhi proses masa baligh seseorang, demikian juga dengan tahap usia kematangan.

Kedewasaan seseorang sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggungjawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang

penuh dengan masalah yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warohmah<sup>6</sup>

## I. Sumber Hukum / Dasar Hukum

Batas usia perkawinan menurut fiqh pada dasarnya, dalam fikih tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: 'Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lakilaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.' (QS. An Nuur : 32)<sup>7</sup>

Secara tidak langsung, Al-Qur'an mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>31</sup> Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang

<sup>6</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 235.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), 64.

melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh.

Batas Usia Perkawinan Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun<sup>8</sup>

## **J. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penamaan pendekatan tersebut jika ditinjau dari pola penggunaan metodenya. Jika ditinjau dari sudut kajiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum. Model pendekatan yang diambil oleh peneliti ini kemudian menentukan jenis penelitian yang dilakukan. Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis dan secara spesifik merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum.

---

<sup>8</sup> Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, 1-3.

Jenis ini diambil atas dasar kekuatiran yang sangat mendasar akan ketidakefektifan penerapan sebuah peraturan hukum di Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah empirik yang didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan subyek penelitian (dalam hal ini Tokoh Masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander) dan observasi di daerah penelitian dilangsungkan. Di samping itu, penelitian ini juga memperhatikan pendapat masyarakat setempat dalam bentuk kuisioner serta memperkayanya dengan data pelaku pernikahan di bawah umur yang dianggap menunjang kelancaran penelitian ini dan menjadi penguat dan penjelas dari bahan primer yang ada. Sumber yang kedua ini selanjutnya disebut sebagai sumber sekunder.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam rangka menguji validitas data yang telah terhimpun, perlu diadakan pemeriksaan ulang terhadap informasi/data yang ada perihal kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, serta keseragaman informasi yang peneliti terima.

Di samping itu, peneliti akan mengklasifikasikan informasi yang didapatkan dengan cara memberikan kode-kode tertentu berdasarkan

<sup>9</sup> Adaptasi terhadap latar belakang penggunaan penelitian hukum yang bersifat sosiologik menurut Soetandyo wignyosoebroto dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 111-112.

kesamaan karakteristiknya. Langkah ini akan mempermudah proses pada tahapan selanjutnya, yaitu proses analisis. Setelah pengklasifikasian dengan kode tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan secara konsisten dan sistematis, baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk yang lainnya.<sup>10</sup>

#### 4. Analisa Data

Kegiatan analisis menjadi bagian terpenting dalam penelitian ini. Dikatakan demikian karena kegiatan ini adalah proses penyederhanaan seluruh data yang terhimpun ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Hal ini pada akhirnya digunakan untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari obyek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut. Proses ini selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.<sup>11</sup> Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Implementasinya diawali dengan perumusan hipotesa yang dalam kajian ini terumuskan secara implisit. Langkah tersebut dilanjutkan dengan uji autentisitas data sehingga terselamatkan dari ancaman ketidakcermatan data, baik yang

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125

<sup>11</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69.

datang dari dalam maupun dari luar, seperti akibat pengaruh orang ketiga atau sikap dan perilaku narasumber dan/atau peneliti. Data autentik dipaparkan sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing.<sup>12</sup>

### K. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud adalah suatu pembahasan yang diatur sesuai dengan urutannya, agar mengetahui mana yang dibahas terlebih dahulu dan selanjutnya.

Penulisan proposal skripsi ini penulis sajikan dengan sistematika berikut: Pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari latar belakang, penjelasan istilah, ruang lingkup dan batasan penelitian, rumusan masalah, manfaat penulisan, kajian terdahulu, kerangka teori, sumber hukum / dasar hukum, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

---

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 68.